

**LARANGAN BUANG HAJAT MENGHADAP ATAU
MEMBELAKANGI KIBLAT: TELAAH HADIS *MUKHTALIF***

Amrullah¹, Ahmad Diaz Syahrezyah Makmur², Irfan Jaya Sakti³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

amrullah111101@gmail.com, ahmaddiazmakmur@gmail.com, 80600222026@uin-alauddin.ac.id

ABSTRACT

Hadith is one of the main sources of Islamic law that has high authority after the Qur'an. However, in their application, there are traditions that appear to be contradictory, thus requiring a special approach in understanding and resolving the differences. This study examines the mukhtalif traditions related to the prohibition and permissibility of facing or facing away from the Qibla when relieving oneself, using the descriptive analytical method to examine the text and context aspects of the traditions. The results show that the differences in the traditions can be resolved by the method of *al-jam'u wa al-taufiq* (harmonizing the arguments). The prohibition of facing or turning away from the Qibla applies to open places, such as the desert, as a form of respect for the Qibla. Conversely, the permissibility applies in closed places, such as latrines or toilets, which are considered not intended for prayer. This finding confirms that there is no substantial contradiction in these traditions if they are understood contextually and in accordance with the principles of Shari'a.

Keywords: *Mukhtalif Hadith, Al-Jam'u wa Al-Taufiq, Defecation Prohibition*

ABSTRAK

Hadis merupakan salah satu sumber utama hukum Islam yang memiliki otoritas tinggi setelah Al-Qur'an. Namun, dalam penerapannya, ditemukan hadis-hadis yang tampak bertentangan, sehingga membutuhkan pendekatan khusus dalam memahami dan menyelesaikan perbedaannya. Penelitian ini mengkaji hadis-hadis mukhtalif terkait larangan dan kebolehan menghadap atau membelakangi kiblat saat buang hajat, menggunakan metode deskriptif analitis untuk menelaah aspek teks dan konteks hadis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan hadis tersebut dapat diselesaikan dengan metode *al-jam'u wa al-taufiq* (mengharmonisasikan dalil). Larangan menghadap atau membelakangi kiblat berlaku untuk tempat terbuka, seperti padang pasir, sebagai bentuk penghormatan terhadap kiblat. Sebaliknya, kebolehan berlaku di tempat tertutup, seperti kakus atau WC, yang dianggap tidak diperuntukkan untuk salat. Temuan ini menegaskan bahwa tidak ada kontradiksi substansial dalam hadis-hadis tersebut jika dipahami secara kontekstual dan sesuai dengan prinsip syariat.

Kata Kunci: *Hadis Mukhtalif, Al-Jam'u wa Al-Taufiq, Larangan Buang Hajat*

A. PENDAHULUAN

Telah disepakati bahwa Al-Qur'an adalah sumber utama hukum Islam yang diturunkan oleh Allah Swt. Sebagai wahyu ilahi, Al-Qur'an memiliki otoritas yang tidak terbantahkan, dan seluruh isi serta aturannya wajib diikuti dan diterapkan oleh umat Islam (Suharto et al., 2022). Selain Al-Qur'an, al-Hadis juga dianggap sebagai sumber hukum Islam kedua yang sangat penting. Para ulama juga sepakat bahwa al-Hadis memiliki kedudukan yang mengikat dalam syariat Islam, sehingga segala yang terkandung di dalamnya harus dijadikan pedoman hidup dan amalan bagi umat Islam (Khon, 2016). Kedua sumber utama ini, yakni Al-Qur'an dan al-Hadis, sering kali disebut sebagai *al-Wahyain al-Syarifain* atau "dua wahyu yang mulia," karena keduanya berasal dari Allah Swt. dan memiliki otoritas tertinggi dalam hukum Islam (Yuliandini & Hidayati, 2024).

Dalam sistem hukum Islam, hubungan antara Al-Qur'an dan al-Hadis didasarkan pada prinsip saling melengkapi dan tidak bertentangan. Secara prinsip, kebenaran yang terdapat dalam al-Hadis tidak mungkin bertentangan dengan sumber hukum lainnya, baik Al-Qur'an, hadis yang lain, maupun akal sehat (Aulia Diana Devi, 2020). Namun, dalam praktik kajian hadis, tak jarang ditemukan adanya perbedaan atau kontradiksi antara dua atau lebih hadis pada tema tertentu. Fenomena ini dikenal sebagai

ikhtilaf al-hadis atau *mukhtalif al-hadis* (Bullah, 2022).

Ikhtilaf al-hadis merupakan salah satu isu yang memerlukan kajian mendalam, terutama dalam memahami konteks dan makna dari hadis-hadis yang tampak bertentangan. Situasi ini menuntut penerapan metodologi ilmiah yang telah dirumuskan oleh para ulama. Salah satu contoh *ikhtilaf al-hadis* yang sering menjadi perhatian adalah perbedaan hadis mengenai hukum menghadap atau membelakangi kiblat saat buang air besar. Beberapa hadis tampaknya membolehkan tindakan tersebut, sementara hadis lainnya secara tegas melarangnya. Perbedaan ini sering kali memunculkan kebingungan dalam memahami hukum yang sebenarnya, terutama di kalangan masyarakat awam

Berdasarkan latar belakang tersebut, diperlukan kajian ilmiah untuk menganalisis dan memahami *ikhtilaf al-hadis* pada tema ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam perbedaan hadis mengenai "Menghadap atau Membelakangi Kiblat Ketika Buang Air Besar." Kajian ini meliputi analisis matan, pemahaman terhadap konteks perbedaan hadis-hadis tersebut, serta upaya memberikan solusi hukum yang jelas dan aplikatif berdasarkan metodologi ulama. Dengan demikian, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hadis serta menjadi panduan yang bermanfaat bagi umat Islam dalam menjalankan ajaran agama secara benar dan konsisten.

B. METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepastakaan (*library research*) yang menggunakan metode deskriptif analitis. Penelitian kepastakaan ini dilakukan dengan cara menghimpun, menelaah, dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti kitab hadis, syarah hadis, dan literatur terkait ilmu hadis. Pendekatan deskriptif analitis digunakan untuk menguraikan data yang telah dikumpulkan, kemudian menganalisisnya secara mendalam guna memahami konteks larangan buang hajat dengan menghadap atau membelakangi kiblat sebagaimana termuat dalam hadis-hadis *mukhtalif*.

C. HASIL PEMBAHASAN

1. Pengertian Mukhtalif al-Hadis

Pada masa awal perkembangan ilmu hadis, ketika para perawi mengumpulkan dan meriwayatkan hadis, sering kali muncul perbedaan dalam cara penyampaian mereka. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti variasi dalam daya ingat, perbedaan penulisan, penggunaan istilah yang berbeda, atau perubahan dalam susunan dan penekanan kata saat meriwayatkan hadis. Akibatnya, sebuah hadis terkadang memiliki beberapa versi yang berbeda secara detail. Untuk mengatasi hal ini, para ulama hadis berupaya mengklasifikasikan variasi-variasi tersebut ke dalam berbagai kategori. Salah satu kategori penting adalah hadis *mukhtalif*,

yang mengacu pada hadis-hadis dengan perbedaan dalam redaksi atau cara penyampaiannya (Nufus, 2023).

Istilah *al-mukhtalif* secara bahasa berasal dari bentuk kata benda yang berakar dari *ikhtilaf*, yang bermakna perbedaan, perselisihan atau pertentangan (Munawwir, 1997). Adapun menurut istilah, beberapa ulama memberikan definisi yang beragam terkait hal ini:

- a. Dr. M. ‘Ajjāj al-Khaṭīb mendefinisikan ilmu ini sebagai suatu cabang ilmu yang membahas hadis-hadis Nabi yang secara lahiriah tampak bertentangan (*ta‘āruḍ*), lalu berupaya menghilangkan pertentangan tersebut dengan jalan mengompromikannya atau menjelaskan makna sebenarnya, termasuk pula hadis-hadis yang mengandung kerumitan (*musykil*) untuk dijelaskan hakikatnya.
- b. Ibnu Ḥajar al-‘Asqalānī menyatakan bahwa kontradiksi hadis terjadi ketika dua hadis yang *maqbul* (diterima riwayatnya) bertentangan, namun masih mungkin untuk dikompromikan.
- c. Imam al-Suyūṭī menambahkan bahwa pertentangan tersebut terjadi pada makna lahiriah dua hadis, yang kemudian diselesaikan dengan cara menggabungkan keduanya atau dengan mentarjih (menguatkan) salah satu dari keduanya.
- d. Senada dengan sebelumnya, Muhammad Abū Zahw mendefinisikannya sebagai adanya dua hadis *maqbul* yang tampak bertentangan dari segi lahiriah (Husti, 2017).

Dengan demikian, inti dari kontradiksi hadis secara istilah adalah adanya perbedaan makna antara dua atau lebih hadis yang sahih, yang tampak bertentangan secara lahir, namun memungkinkan untuk diselesaikan melalui metode-metode ilmiah dalam ilmu hadis.

Ilmu *mukhtalif al-hadis* tidak hanya bertujuan memahami hadis-hadis yang tampak saling bertentangan, tetapi juga membantu menjelaskan makna yang terkandung di dalamnya. 'Ajjaj al-Khatib bahkan mengungkapkan bahwa pada dasarnya, tidak ada hadis yang benar-benar bertentangan jika perbedaannya diteliti dengan cermat dan dipahami secara mendalam (Irfan Padlihan Syah, 2023).

Penyebab terjadinya perbedaan dalam hadis (*mukhtalif al-hadits*) berkaitan erat dengan kondisi setelah wafatnya Nabi Muhammad saw. Pada masa kehidupan beliau, para sahabat tidak mengalami banyak perbedaan dalam penetapan hukum Islam karena mereka bisa langsung bertanya dan mendapatkan penjelasan dari Nabi. Namun setelah Nabi wafat, muncul berbagai persoalan baru yang memerlukan ijtihad, yaitu upaya para sahabat dan ulama untuk menentukan hukum berdasarkan pemahaman mereka terhadap ajaran Islam, termasuk dalam bidang fikih. Perbedaan dalam memahami hadis ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu sebagai berikut (Ismail & Rahmah Yus, 2023):

a. Dari sisi isi hadis, terkadang terdapat hadis yang dinilai lemah (*dha'if*) karena

ada kekurangan dalam sanad atau isinya, sehingga tidak bisa dijadikan dasar hukum jika bertentangan dengan hadis yang sahih.

- b. Dari sisi konteks, yaitu berkaitan dengan waktu, tempat, atau kondisi saat Nabi menyampaikan hadis. Konteks ini penting karena dapat memengaruhi cara memahami maksud dari hadis tersebut.
- c. Dari metode pemahaman, sebagian ulama memahami hadis secara tekstual (*harfiah*), sementara yang lain melihat makna yang lebih dalam dan mempertimbangkan konteksnya. Perbedaan latar belakang keilmuan dan cara berpikir juga memengaruhi hasil ijtihad mereka.
- d. Dari perbedaan mazhab atau aliran pemikiran, yaitu perbedaan pandangan antar kelompok dalam menafsirkan hadis. Inilah yang sering menjadi penyebab timbulnya perbedaan pendapat di kalangan para ulama.

Semua faktor ini menunjukkan bahwa perbedaan dalam memahami hadis adalah hal yang wajar. Justru, perbedaan tersebut menjadi bagian dari kekayaan khazanah keilmuan Islam. Memahami penyebab-penyebab ini dapat membantu kita bersikap lebih bijak dalam menyikapi keragaman pandangan dalam hukum Islam.

Perlu dipahami bahwa hadis *mukhtalif* berbeda dengan hadis *dha'if*. Hadis *dha'if* mengacu pada hadis yang memiliki kelemahan karena sanad dan matannya tidak memenuhi kriteria hadis hasan maupun shahih (Sayyid Muhammad, 2019), sedangkan hadis *mukhtalif* berkaitan dengan perbedaan dalam redaksi yang

terdapat dalam sumber-sumber yang tetap dianggap sahih. Para ulama hadis sering melakukan kajian mendalam terhadap perbedaan ini untuk mengungkap konteks dan makna yang lebih tepat dari suatu hadis. Dalam prosesnya, mereka mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kredibilitas perawi, relevansi dengan konteks sejarah atau hukum Islam, serta keselarasan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Pemahaman terhadap hadis mukhtalif sangat penting dalam studi hadis, karena membantu memberikan gambaran yang lebih utuh tentang ajaran dan praktik Nabi Muhammad SAW, sekaligus memastikan validitas dan kekuatan suatu hadis (Irfan Padliyan Syah, 2023).

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kajian terhadap hadis mukhtalif merupakan aspek penting dalam studi ilmu hadis yang bertujuan untuk mendalami dan mengurai perbedaan yang tampak pada beberapa hadis. Kajian ini tidak hanya membantu mengungkap makna yang terkandung dalam hadis, tetapi juga memastikan keselarasan antara hadis-hadis tersebut dengan prinsip-prinsip dasar Islam. Dengan memahami konteks dan latar belakang perbedaan yang ada, para ulama dapat memberikan panduan yang lebih jelas dan aplikatif dalam mengamalkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun hadis mukhtalif mengandung perbedaan dalam redaksi atau penyampaiannya, ia tetap menjadi bagian penting dari upaya menjaga

keutuhan dan otentisitas tradisi Nabi. Kajian mendalam terhadap hadis mukhtalif juga menjadi salah satu bentuk usaha untuk melestarikan kemurnian hukum Islam sekaligus memberikan pemahaman yang lebih kontekstual dan relevan terhadap syariat

2. Metode Penyelesaian Hadis Mukhtalif

Para ulama berpendapat bahwa untuk menyelesaikan hadis-hadis yang tampak kontradiktif, diperlukan penerapan metode khusus yang dikenal sebagai metode penyelesaian hadis *mukhtalif*. Metode ini dirancang untuk menjelaskan dan mencari titik temu antara hadis-hadis yang terlihat bertentangan, sehingga maknanya dapat dipahami secara komprehensif dan konsisten dengan prinsip-prinsip syariat (Nufus, 2023). Metode tersebut meliputi.

a. Metode *Al-Jam'u wa Al-Taufiq*

Secara etimologis, kata *al-jam'u* (الجمع) berarti "mengumpulkan", sedangkan *al-taufiq* (التوفيق) bermakna "mencari kesesuaian" atau "kompromi". Dalam istilah ilmu usul fikih atau ilmu hadis, *al-jam'u wa al-taufiq* merujuk pada upaya ilmiah untuk mengompromikan dua dalil syariat yang tampak bertentangan. Para ulama mendefinisikannya sebagai metode untuk menyatukan dua dalil yang kelihatannya saling bertolak belakang, dengan cara yang menjadikan kontradiksi tersebut tidak bersifat hakiki, sehingga keduanya dapat diamalkan secara bersamaan tanpa menafikan satu sama lain (Ahmad, 1994).

Dalam istilah teknis, metode ini digunakan untuk mengamalkan dua hadis yang

tampak bertentangan tetapi memiliki kekuatan yang sama untuk dijadikan dalil. Penyelesaian dengan metode ini dilakukan melalui pendekatan kompromi, yaitu dengan meneliti dan mencari titik temu makna dari masing-masing hadis sehingga keduanya dapat diamalkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (Nufus, 2023).

Metode *al-jam' u wa al-taufiq* atau mengompromikan dua dalil yang tampak bertentangan tidak bisa dilakukan sembarangan. Ada beberapa kriteria penting yang harus dipenuhi agar kompromi tersebut sah dan bisa diterima (Harid et al., 2023):

- 1) Kedua dalil yang bertentangan harus sama-sama kuat dan bisa dijadikan hujah. Jika salah satu dalil lemah, maka tidak layak untuk dikompromikan.
- 2) Kualitas kedua dalil tersebut harus seimbang. Jika salah satunya lebih kuat, maka lebih baik memilih yang lebih kuat (tarjih) daripada mengompromikannya.
- 3) Cara mengompromikan dua dalil tidak boleh bertentangan dengan aturan bahasa Arab, prinsip-prinsip syariat, atau hukum Islam yang sudah pasti. Kompromi yang dilakukan harus tetap sesuai dengan nilai-nilai Al-Qur'an dan Sunnah.
- 4) Kompromi ini hanya boleh dilakukan oleh orang yang ahli dalam ilmu agama (mujtahid), yaitu yang benar-benar memahami syariat Islam secara mendalam.

- 5) Hasil kompromi tidak boleh bertentangan dengan hikmah syariat, kesepakatan ulama, atau hukum yang sudah pasti.

Jika semua kriteria ini terpenuhi, maka metode *al-jam' u wa al-taufiq* bisa menjadi cara yang tepat untuk memahami dua dalil yang tampak bertentangan.

Berdasarkan penjelasan Imam al-Syafi'i dan prinsip-prinsip dalam kaidah fikih, ada beberapa cara untuk menyelesaikan perbedaan dalam hadis, terutama ketika tampak ada pertentangan di antara hadis-hadis tersebut. Beberapa pendekatan kompromi yang dapat dilakukan antara lain (Safri, 2013):

- 1) Pemahaman melalui pendekatan ushul fikih. Artinya, memahami hadis Nabi dengan merujuk pada kaidah-kaidah ushul fikih yang telah disusun oleh para ulama. Pendekatan ini penting agar maksud hadis bisa dipahami secara tepat, dan hukum yang terkandung di dalamnya bisa ditarik dengan benar. Karena itulah, pembahasan ini termasuk dalam kajian ilmu ushul fikih.
- 2) Pemahaman kontekstual. Yakni memahami isi hadis dengan memperhatikan situasi dan peristiwa yang melatarbelakangi kemunculannya. Pendekatan ini menekankan pentingnya konteks dalam memahami makna hadis.
- 3) Pemahaman yang saling mengaitkan (korelatif). Dalam hal ini, hadis-hadis yang tampak bertentangan dikaji bersama dengan hadis lain yang berkaitan. Dengan memperhatikan hubungan makna antara satu hadis dengan hadis lainnya, maka

makna yang sebenarnya dapat ditemukan dan pertentangan yang tampak bisa dijembatani.

- 4) Pendekatan ta'wil. Yaitu menta'wil hadis yang tampaknya bertentangan dari makna lahiriah (tersurat) menuju makna yang lebih dalam (tersirat), sehingga perbedaan atau kontradiksi tersebut bisa disatukan dan ditemukan titik komprominya.

b. Metode *Nasakh wa mansukh*

Secara bahasa, *nasakh* berarti menghapus atau menghilangkan. Dalam istilah syariat, *nasakh* merujuk pada penghapusan hukum yang lama dengan hukum yang baru. *Mansukh* berarti hukum yang dihapuskan (Nufus, 2023). Pembahasan tentang *naskh* pada dasarnya merupakan bagian dari kajian ilmu usul fikih. Oleh karena itu, jika ingin memahami topik ini secara mendalam, rujukan utama tetap pada kitab-kitab usul fikih. Meskipun demikian, dalam ilmu hadis, pembahasan *naskh* juga mendapat perhatian khusus. Bahkan, telah berkembang satu cabang ilmu yang dikenal dengan '*Ilm Nasikh wa Mansukh al-Hadith*, yaitu ilmu yang mempelajari hadis-hadis Nabi yang tampaknya bertentangan dan tidak bisa dikompromikan, dengan menelusuri waktu turunnya atau disampaikannya masing-masing hadis untuk mengetahui mana yang lebih dahulu dan mana yang datang kemudian.

Imam al-Syafi'i menjelaskan bahwa Rasulullah SAW kadang menyampaikan

suatu ajaran melalui satu hadis, kemudian menggantinya dengan ajaran baru melalui hadis lain yang datang setelahnya. Biasanya, Nabi memberikan penjelasan saat terjadi *naskh*. Namun dalam proses periwayatan, tidak semua sahabat atau perawi mengetahui bahwa hadis tersebut telah dinasakh. Ada yang hanya meriwayatkan satu hadis saja, dan yang lain hanya mengetahui hadis yang berbeda, sehingga ketika keduanya diriwayatkan tanpa penjelasan konteks, tampak seolah-olah bertentangan (Safri, 2013).

Jika dua hadis yang berbeda tidak bisa dipahami secara harmonis karena bertentangan secara makna dan tidak dapat dikompromikan, maka besar kemungkinan telah terjadi *naskh*. Dalam kasus seperti itu, sebagaimana dijelaskan al-Syafi'i, solusi yang tepat adalah mengamalkan hadis yang datang belakangan (*nasikh*) dan meninggalkan yang terdahulu (*mansukh*), sesuai dengan prinsip yang berlaku dalam ilmu *naskh*.

Menurut Nāfiz Husain, terdapat beberapa ketentuan penting yang harus dipenuhi sebelum seorang mujtahid dapat menetapkan *naskh* terhadap ayat Al-Qur'an atau hadis (Daud, 2021):

- 1) Harus ada kontradiksi yang nyata antara dua hadis yang diposisikan sebagai *nāsikh* (pengganti) dan *mansūkh* (yang digantikan), dan pertentangan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan kompromi yang sah.
- 2) Hadis yang dinyatakan sebagai *mansūkh* harus mengandung muatan hukum praktis

dalam Islam, bukan hadis yang berkaitan dengan akidah, etika, atau sejarah.

- 3) Hadis yang dinyatakan sebagai *nāsikh* harus berasal dari waktu yang lebih akhir dibandingkan dengan hadis *mansūkh*, sehingga secara kronologis jelas bahwa yang satu datang setelah yang lain.
- 4) Hadis *nāsikh* dan *mansūkh* harus memiliki tingkatan kekuatan yang seimbang; dengan demikian, hadis *mutawātir* tidak dapat dinasakh oleh hadis *āhād* karena perbedaan tingkat validitas keduanya.

Pemenuhan syarat-syarat ini bertujuan untuk menjaga akurasi dan kehati-hatian dalam menetapkan adanya *naskh*, sehingga tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam ilmu usul fikih dan studi hadis.

c. Metode *Tarjih*

Secara etimologis, *tarjih* berarti “menguatkan”. Secara terminologis, *tarjih* didefinisikan sebagai proses penilaian terhadap dua dalil atau lebih yang tampak bertentangan, guna menentukan dalil mana yang lebih kuat dan layak diamalkan. *Tarjih* tidak dapat dilakukan terhadap dalil yang hanya berbeda secara logika tanpa adanya pertentangan yang hakiki (Purwanto & Umar, 2023). Namun, tidak semua perbedaan antar dalil dapat diselesaikan dengan *tarjih*. Metode ini hanya digunakan jika dalil-dalil tersebut benar-benar tidak

dapat dikompromikan. Artinya, *tarjih* bukan sekadar melihat perbedaan logis atau redaksional, melainkan berfokus pada kontradiksi yang nyata dalam substansi hukum yang dikandung oleh dalil-dalil tersebut. Tujuannya adalah untuk menentukan hadis mana yang lebih kuat (*rajih*) dan mana yang lemah (*marjuh*). Hadis yang lebih kuat dijadikan pegangan, sedangkan yang lebih lemah tidak diamalkan dalam penetapan hukum. (Safri, 2013)

Dengan demikian, *tarjih* merupakan metode penyelesaian yang digunakan dalam ilmu *mukhtalif al-hadith*, yakni ilmu yang membahas hadis-hadis yang secara lahir tampak bertentangan. Jika perbedaan antara dua hadis masih dapat diharmonisasikan atau tidak mengandung kontradiksi substansial, maka metode *tarjih* tidak diperlukan. Dalam hal ini, prinsip *jam'u* (kompromi) atau *nasakh* lebih diutamakan. Hanya jika kompromi tidak mungkin dilakukan, barulah *tarjih* menjadi pilihan dalam menentukan dalil yang lebih kuat untuk diamalkan.

Penyelesaian melalui *tarjih* adalah metode penyelesaian kontradiksi yang tampak di antara bukti-bukti yang berbeda dengan membandingkannya untuk menentukan mana yang lebih kuat. Ada tiga syarat utama untuk menerapkan *tarjih* (Muhammad An-Noor et al., 2023):

- 1) Otoritas yang sama: Sumber-sumber yang dibandingkan harus memiliki tingkatan yang sama, seperti keduanya berasal dari

Al-Qur'an dan Hadits, bukan membandingkannya satu sama lain.

- 2) Kekuatan yang sama: Hadis-hadis yang dibandingkan harus memiliki tingkat keaslian yang sama, misalnya, membandingkan hadis hasan dengan hadis hasan lainnya, bukan membandingkan hadis mutawatir dengan hadis hasan.
- 3) Konteks yang sama: Kedua bukti harus merujuk pada hukum yang sama pada waktu dan tempat yang sama.

Beberapa ulama klasik telah memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan ragam bentuk *tarjih* sebagai metode penyelesaian terhadap hadis-hadis yang tampak bertentangan. Abu Bakar bin Musa al-Hāzimi al-Hamda'ī (w. 584 H), misalnya, dalam karyanya *al-I'tibār fī al-Nāsikh wa al-Mansūkh min al-Āthār*, menyebutkan bahwa terdapat 50 macam bentuk *tarjih*. Sementara itu, Zainuddin al-'Irāqī (w. 806 H) dalam *al-Taqyīd wa al-Idāh Sharḥ Muqaddimah Ibn al-Ṣalāḥ*, merinci hingga 110 bentuk *tarjih*. Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī (w. 911 H) dalam *Tadrīb al-Rāwī fī Sharḥ Taqrīb al-Nawawī* menyebutkan 7 bentuk *tarjih*. Berbeda lagi dengan Jamal al-Dīn al-Qāsimī (w. 1322 H), yang dalam *Qawā'id al-Taḥdīth min Funūn Musta'lāḥ al-Ḥadīth* hanya menyebutkan 4 bentuk *tarjih*, sementara Usāmah bin 'Abdullāh al-Khayyāt (w. abad ke-13 H) dalam kitab *Mukhtalif al-Ḥadīth* mencatat adanya 5 bentuk (Bullah, 2022).

Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa ulama-ulama klasik telah mengembangkan berbagai bentuk *tarjih* untuk menyelesaikan hadis-hadis yang saling bertentangan. Masing-masing ulama menawarkan pendekatan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, jumlah pasti metode atau aspek yang dapat digunakan dalam *tarjih* tidak dapat ditentukan secara mutlak. Hal ini karena sifat *tarjih* yang relatif, tergantung pada sejauh mana seseorang bersedia dan mampu menelusuri faktor-faktor yang dapat memperkuat nilai kejujuran suatu hadis yang dipertentangkan. Semakin teliti kajian yang dilakukan, semakin banyak aspek yang bisa dianalisis dan dibandingkan. Namun, secara umum *pentarjihan* dapat diklasifikasikan ke dalam empat aspek utama, yaitu: aspek sanad, matn, aspek makna atau *madlul*, dan aspek-aspek lain yang mendukung nilai suatu hadis.

- 1) Dari sisi sanad atau jalur periwayatan, hadis yang diriwayatkan oleh lebih banyak orang atau oleh perawi yang lebih terpercaya dan teliti biasanya lebih diutamakan (Safri, 2013).
- 2) Dari sisi matan atau isi teks hadis, yang diutamakan adalah redaksi yang lebih fasih serta yang maknanya jelas dan tidak mengandung banyak kemungkinan tafsir (Safri, 2013).
- 3) Dari segi makna atau pesan hadis, hadis yang isinya lebih logis dan memberikan kepastian hukum yang lebih kuat biasanya lebih didahulukan (Safri, 2013).
- 4) Selain itu, *tarjih* juga dapat mempertimbangkan hal-hal lain yang memperkuat suatu hadis, seperti

kesesuaiannya dengan ayat-ayat al-Qur'an, adanya dukungan dari hadis lain yang sejalan, atau praktik para sahabat Nabi yang dilakukan secara bersama-sama (Purwanto & Umar, 2023).

Semua pertimbangan ini bertujuan untuk memilih hadis yang paling layak untuk dijadikan pegangan dalam hukum dan amalan.

d. Metode *Tawaquf*

Metode ini dilakukan dengan menunda pengambilan keputusan terhadap dua hadis yang tampak bertentangan, sembari menunggu petunjuk atau dalil tambahan yang dapat menjelaskan dan menyelesaikan perbedaan tersebut (Nufus, 2023).

Sebagian ulama berpendapat bahwa penggunaan metode *tawaquf* terkesan membiarkan hadis-hadis yang tampak bertentangan tanpa upaya penyelesaian atau analisis lebih mendalam. Oleh karena itu, metode *ta'wil* lebih banyak digunakan dibandingkan *tawaquf*, karena dianggap lebih proaktif dalam mencari pemahaman. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa setiap hadis pasti mengandung makna dan tujuan tertentu. Maka dari itu, sudah sepatutnya bagi umat Islam untuk berusaha menggali dan menelaah lebih jauh kandungan makna yang terdapat dalam setiap hadis, agar tidak berhenti pada kebingungan semata, tetapi menghasilkan pemahaman yang lebih utuh dan

bertanggung jawab (Zubaidah & Umar, 2023).

Dalam menyelesaikan perbedaan pada hadis *mukhtalif*, terdapat perbedaan pandangan mengenai urutan langkah yang diambil antara ulama hadis dan ulama fikih. Namun, mayoritas ulama, baik dari kalangan ahli hadis maupun fikih, sepakat bahwa solusi kompromi (*al-jam'u*) menjadi langkah pertama yang diutamakan. Setelah itu, bagi mayoritas ulama hadis, langkah selanjutnya adalah nasakh, diikuti oleh tarjih, dan diakhiri dengan *tawaquf*. Sebaliknya, mayoritas ulama fikih menempatkan tarjih sebagai langkah kedua, sementara nasakh berada di urutan ketiga, dan *tawaquf* tetap menjadi pilihan terakhir (Nufus, 2023).

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa penyelesaian terhadap hadis-hadis *mukhtalif* membutuhkan penerapan metode yang sistematis, dengan setiap metode memiliki peran dan fungsi yang spesifik. Metode *al-jam'u wa al-taufiq* menjadi langkah awal yang diutamakan oleh mayoritas ulama karena bertujuan untuk mengkompromikan hadis-hadis yang tampak bertentangan, sehingga keduanya dapat diamalkan tanpa menghilangkan salah satu. Jika kompromi tidak memungkinkan, metode *nasakh wa mansukh* digunakan untuk menentukan hukum yang relevan berdasarkan waktu penetapannya, dengan mempertimbangkan syarat-syarat tertentu. Apabila nasakh tidak dapat diterapkan, maka metode *tarjih* digunakan untuk memilih hadis yang paling kuat sebagai landasan hukum, sementara metode *tawaquf* menjadi pilihan

terakhir jika tidak ada petunjuk yang cukup untuk menyelesaikan perbedaan.

Perbedaan pandangan antara ulama hadis dan ulama fikih dalam menentukan urutan langkah mencerminkan kekayaan intelektual dalam tradisi Islam, sekaligus menunjukkan fleksibilitas pendekatan dalam memahami teks-teks keagamaan. Hal ini menegaskan pentingnya penguasaan terhadap ilmu hadis dan fikih dalam menangani kompleksitas hukum Islam, sehingga penyelesaian terhadap hadis mukhtalif dapat dilakukan secara komprehensif, rasional, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat

2. Hadis tentang Buang Air menghadap kiblat

Buang air, baik kecil maupun besar, merupakan kebutuhan biologis manusia yang tidak dapat dihindari (Sarah & Nirmala, 2020). Dalam Islam, aktivitas ini bukan hanya sekadar kebutuhan fisik, tetapi juga memiliki dimensi spiritual dan etika. Islam sebagai agama yang sempurna memberikan panduan adab dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam hal-hal yang dianggap sederhana seperti buang air (Santi & Khotimah, 2019). Panduan ini bertujuan untuk menjaga kesucian, kesehatan, dan kehormatan individu, serta menghormati simbol-simbol agama.

Dalam konteks buang air, Islam menetapkan sejumlah adab yang harus diperhatikan, seperti memilih tempat yang tersembunyi, menjaga kebersihan diri, serta

menghindari arah kiblat dalam situasi tertentu. Salah satu aspek yang menonjol adalah larangan menghadap atau membelakangi kiblat saat buang air. Kiblat, sebagai arah ibadah umat Islam, memiliki kedudukan sakral. Oleh karena itu, menjaga penghormatan terhadap kiblat menjadi salah satu perhatian dalam syariat.

Hadis-hadis Nabi Muhammad saw menjelaskan secara rinci tentang aturan ini. Beberapa hadis melarang keras buang air dengan menghadap atau membelakangi kiblat. Di sisi lain, terdapat hadis lain yang menunjukkan kebolehan dalam kondisi tertentu.

Memahami pentingnya adab dan etika dalam Islam, khususnya terkait larangan dan kebolehan buang air menghadap kiblat, menuntut perhatian terhadap redaksi hadis-hadis yang tampak bertentangan (*mukhtalif*).

a. Redaksi hadis *mukhtalif*

Terdapat sejumlah hadis sahih yang mengindikasikan larangan membuang air kecil atau besar dengan menghadap kiblat. Diantaranya yaitu hadis yang diriwayatkan dari Abu Ayyub Al-Anshari ra, di mana Nabi saw bersabda:

حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا
الرُّهْرِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ
الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا
أَتَى أَحَدُكُمْ الْغَائِطَ فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يُؤَلِّمُ ظَهْرَهُ
شَرَّفُوا أَوْ غَرَّبُوا

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Adam berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Dzi'b berkata, telah*

menceritakan kepada kami az Zuhri dari 'Athā' bin Yazīd al-Laitsī dari Abū Ayyūb al-Anshārī berkata: “*Rasūlullāh shallallāhu 'alaihi wa sallam bersabda: “apabila salah seorang dari kalian mendatangi tempat buang air besar, maka janganlah menghadap ke arah kiblat membelakanginya. Hendaklah ia menghadap ke arah timurnya atau barat.”*”(Al-Bukhari, 2010)

Di samping hadis yang melarang tindakan tersebut, terdapat hadis lain yang menunjukkan bahwa Nabi saw pernah buang hajat dengan posisi membelakangi kiblat. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar ra, yang berkata:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ ارْتَفَيْتُ فَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ حَفْصَةَ لِعِضِّ حَاجَتِي فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْضِي حَاجَتَهُ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ.

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Ibrāhīm bin al-Mundzir berkata, telah menceritakan kepada kami Anas bin 'Iyādh dari 'Ubaidullāh dari Muḥammad bin Yaḥyā bin Ḥibbān dari Wāsi' bin Ḥibbān dari 'Abdullāh bin 'Umar berkata: “ Sungguh pada suatu hari aku pernah naik ke atap rumah Ḥafshah karena suatu keperluanku. Kemudian aku melihat Rasūlullāh saw sedang buang hajat dengan membelakangi kiblat dan menghadap ke arah Syam.”* (Al-Bukhari, 2010).

b. Status hadis

Hadis di atas merupakan riwayat yang dicantumkan dalam kitab *Shahih* Bukhari dan Muslim. Kedua kitab ini diakui oleh para ulama sebagai karya hadis paling otoritatif setelah Al-Qur'an. Kedudukannya yang tinggi telah menjadikannya diterima dengan penuh penghargaan oleh umat Islam di seluruh dunia.

Kitab *Shahih* Bukhari dan Muslim dianggap sebagai rujukan utama dalam ilmu hadis, dengan otoritas yang sangat kuat dalam dunia keilmuan Islam. Al-Syaikh Abu 'Amr bin al-Shalah menjelaskan bahwa semua hadis yang dinyatakan shahih oleh Imam Muslim dalam kitabnya memiliki tingkat keshahihan yang pasti dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Hal yang sama berlaku untuk hadis-hadis yang ditetapkan shahih oleh Imam Bukhari dalam kitab *al-Shahih*. Kepastian ini didasarkan pada ijmak umat Islam yang menerima kualitas dan keotentikan kedua kitab tersebut tanpa perbedaan pendapat (Husti, 2017).

c. Penyelesaian hadis mukhtalif

Para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai kedua hadis di atas yang tampak bertentangan dalam redaksinya. Ibnu Hajar dalam *Fath al-Bari* mensyarah hadis tentang hadis yang pertama di atas, dengan memberikan judul bab “Larangan Menghadap Kiblat Saat Buang Hajat, Kecuali Jika Terhalang Bangunan, Tembok, atau Penghalang Lain.” Frasa “*terhalang bangunan, tembok,*

atau penghalang lain” merujuk pada objek seperti batu besar, pagar, pohon, atau pembatas lainnya. Namun, dalam hadis tersebut tidak terdapat penjelasan eksplisit yang menunjukkan pengecualian sebagaimana disebutkan dalam judul bab (Al-Asqalani, 2002).

Ibnu Hajar memberikan tiga alasan atas pengecualian tersebut: Pertama, pengecualian itu di dasarkan pada hakikat lafadz *al-Gā'it* (tempat buang air besar). *Al-Ghā'it* berarti tempat datar yang berada di ruang terbuka. Larangan dalam hadis berlaku khusus untuk tempat terbuka. Sebab, jika suatu kata tidak dibatasi, maka maknanya kembali pada hakikat aslinya (Al-Asqalani, 2002).

Kedua, larangan menghadap kiblat hanya relevan di tempat terbuka, karena di tempat tertutup (dalam bangunan atau di balik tembok), seseorang dianggap menghadap dinding, bukan kiblat. Ibn al-Munir menambahkan bahwa tempat buang hajat adalah tempat yang tidak sah digunakan untuk salat, sehingga secara logis tidak memiliki kiblat. Namun, argumen ini dikritisi, karena jika diterima, hal itu akan berimplikasi pada tidak sahnya salat di tempat di mana terdapat penghalang antara seseorang dengan Ka'bah.

Ketiga, pengecualian ini didasarkan pada hadis Ibn Umar yang menyebutkan kebolehan membelakangi kiblat saat buang hajat di tempat tertutup. Hadis ini menjadi penguat, meskipun sebagian ulama menyatakan bahwa kebolehan tersebut

adalah kekhususan Nabi SAW Namun, pendapat ini tidak kuat karena tidak didasarkan pada dalil yang tegas (Al-Asqalani, 2002).

Sebagian ulama, seperti Abu Hanifah dan Ahmad, membolehkan membelakangi kiblat saat buang hajat tetapi melarang menghadapnya. Adapun jumhur ulama, termasuk Malik, Syafi'i, dan Ishaq, membedakan antara tempat terbuka dan tertutup. Mereka membolehkan buang hajat di tempat tertutup tetapi melarangnya di tempat terbuka, baik menghadap maupun membelakangi kiblat. Pendapat terakhir ini dinilai lebih moderat karena mengakomodasi seluruh dalil yang ada. Ibn al-Munir memperkuatnya dengan logika bahwa di tempat tertutup, seseorang dianggap menghadap dinding, bukan kiblat, dan tempat buang hajat dianggap tempat syaitan, sehingga tidak pantas disebut memiliki kiblat (Al-Asqalani, 2002).

Menurut Ibn Quthaibah, tidak berlaku *nasikh* dan *mansukh* terkait larangan dan kebolehan dalam hadis-hadis di atas. Sebaliknya, setiap hadis dipahami sesuai dengan konteksnya. Larangan menghadap kiblat saat buang air besar atau kecil berlaku khusus untuk tempat terbuka, seperti padang pasir atau *al-Barahah*. Ketika orang-orang Arab singgah dalam perjalanan, sebagian dari mereka menghadap kiblat untuk melaksanakan salat, sementara yang lain menghadap kiblat untuk buang hajat. Nabi Muhammad SAW kemudian melarang mereka menghadap kiblat saat buang air besar atau kecil, sebagai bentuk penghormatan terhadap kiblat dan kesucian salat.

Sebagian kaum berpendapat bahwa larangan menghadap kiblat juga berlaku saat berada di dalam rumah atau kakus. Namun, Nabi Muhammad saw pernah buang hajat membelakangi qiblat sebagaimana riwayat dari Ibnu Umar. Dengan ini, Rasulullah saw ingin menegaskan bahwa beliau tidak membenci hal tersebut jika dilakukan di tempat tertutup yang terlindung dari pandangan, seperti WC atau kakus yang digali. Tempat-tempat ini juga dianggap sebagai area yang tidak diperuntukkan untuk salat, sehingga hukum larangan tersebut tidak berlaku (Qutaibah, 2008).

Berdasarkan uraian di atas, hadis pertama menyampaikan larangan buang hajat dengan posisi menghadap atau membelakangi kiblat (Ka'bah), sedangkan hadis kedua menjelaskan bahwa Nabi saw pernah buang hajat menghadap ke arah Bait al-Maqdis, yang berarti membelakangi kiblat. Secara tekstual, kedua hadis ini tampak bertentangan. Namun, menurut kajian para ulama hadis, tidak ada kontradiksi di antara keduanya. Larangan Nabi saw berlaku untuk buang hajat di tempat terbuka, seperti lapangan atau padang pasir, sementara untuk tempat tertutup, seperti WC, larangan tersebut tidak berlaku. Penyelesaian persoalan ini dilakukan dengan metode *al-Jam'u wa al-Taufiq* (mengharmonisasikan dalil). Oleh karena itu, secara kontekstual, kedua hadis tersebut dapat dipadukan. Larangan dan kebolehan yang disebutkan masing-masing

hadis bersifat situasional, bergantung pada kondisi waktu dan tempat.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan di atas, dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

Islam adalah agama yang sangat lengkap, karena mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk hal-hal kecil seperti tata cara buang hajat. Ketentuan ini dijelaskan secara rinci dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Namun, hadis-hadis tersebut terkadang memiliki konotasi yang berbeda (*ikhtilaf al-hadith*), sehingga memunculkan kesan adanya pertentangan di antara hadis-hadis itu sendiri atau bahkan perbedaan pandangan di kalangan ulama.

Ada empat metode dalam menyelesaikan hadis mukhtalif, yaitu: *al-jam'u wa al-taufiq*, *nasikh wa mansukh*, *tarjih* dan *tawaqquf*. Mayoritas ulama, baik dari kalangan ahli hadis maupun ahli fikih, sepakat bahwa langkah pertama yang diutamakan adalah *al-jam'u wa al-taufiq* sebagai solusi kompromi. Selanjutnya, mayoritas ulama hadis memprioritaskan *nasikh wa mansukh*, diikuti oleh *tarjih*, dan terakhir *tawaqquf*. Sementara itu, ulama fikih lebih mengutamakan *tarjih* sebagai langkah kedua, kemudian *nasikh wa mansukh* pada posisi ketiga, dan tetap menjadikan *tawaqquf* sebagai langkah terakhir. Solusi terhadap pertentangan dalam hadis yang melarang atau membolehkan menghadap atau membelakangi kiblat saat buang hajat dapat

ditempuh melalui metode *al-jam'u* (mengkompromikan). Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa larangan tersebut berlaku untuk tempat terbuka, sedangkan kebolehan menghadap atau membelakangi kiblat berlaku di tempat tertutup, seperti dalam bangunan yang memiliki dinding pembatas..

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, H. ibn F. (1994). *Mu'jam Al-Muqayis Fi Al- Lughah*. Dār al-Fikr.
- Al-Asqalani, I. H. (2002). *Fathul Baari Syarah Shahih al-Bukhari, diterjemahkan oleh Gazirah Abdi Ummah dengan judul Fathul bari syarah: sahih bukhari* (Jilid 2). Pustaka Azzam.
- Al-Bukhari, A. A. M. bin I. (2010). *Sahih Bukhari*, (Jilid 1). Pustaka as-Sunnah.
- Aulia Diana Devi. (2020). Studi Kritik Matan Hadis. *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Al-Hadits*, 14(2). <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v14i2.6438>
- Bullah, H. (2022). Metode Pemahaman Hadis: Analisis Mukhtalif al-Hadis. *Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis*, 13(1) <https://doi.org/10.24252/tahdis.v13i1.22950>
- Daud, I. dan Z. F. M. (2021). Studi Komparasi Metode Penyelesaian Mukhtalif Al-Hadis antara Muhaddisin dan Fuqaha. *Islamika Inside: Jurnal Keislaman Dan Humaniora*, 7(1). <https://doi.org/10.35719/islamikainside.v7i1.128>
- Harid, A. K., Putra, A., & Darussamin, Z. (2023). Metode Al-Jam'u Wa At-Taufiq dalam Kajian Hadis Mukhtalif. *El-Mizzi: Jurnal Ilmu Hadis*, 2(1).
- Husti, I. (2017). *Hadis-Hadis Mukhtalif: Antara Teori dan Praktek*. Asa Riau.
- Irfan Padlian Syah. (2023). *Ilmu Mukhtalif Al-Hadis*. <https://doi.org/10.51675/jt.v10i2.38>
- Ismail, N., & Rahmah Yus, D. (2023). Ikhtilaf Al-Hadits: Penyebab dan Pendekatan Penyelesaiannya. *El-Sunan: Journal of Hadith and Religious Studies*, 1(1). <https://doi.org/10.22373/el-sunan.v1i1.4095>
- Khon, A. M. (2016). *Ulumul Hadis*. Amzah.
- Muhammad An-Noor, S., Makka, F. N., & Habiburrahman, A. L. (2023). Methods Of Resolving Mukhtalif Hadith Perspective Of Imam Al-Shafi'i. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 4(10), <https://doi.org/10.59141/jist.v4i10.773>
- Munawwir, A. W. (1997). *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*. Pustaka Progressif.
- Nufus, N. H. (2023). *Metode Penyelesaian Hadis Mukhtalif*.
- Purwanto, S. R. P. U., & Umar, A. (2023). Metode Tarjih Dalam Penyelesaian Hadis Mukhtalif (Hadis Tentang Wudhu Karena

- Menyentuh Kemaluan). *Jurnal Studi Hadis Nusantara*, 5(1). <https://doi.org/10.24235/jshn.v5i1.15035>
- Qutaibah, A. bin M. bin. (2008). *Ta'wil Mukhtalif al-Hadis, diterjemahkan oleh Team Fokso dengan judul Ta'wil Hadits-hadits yang Dinilai Kontradiktif*. Pustaka Azzam.
- Safri, E. (2013). *Al-Imam Al-Syafi'iy; Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif*. Hayfa Press.
- Santi, E. M., & Khotimah, N. (2019). Dampak Positif Toilet Training pada Nilai Agama dan Moral di Kelompok A TK Islam Terpadu Al Ibrah Gresik. *Jurnal PAUD TERATAI*, 8(2).
- Sarah, I., & Nirmala, I. (2020). Konsep Thaharah dalam penerapan toilet training pada anak 3 - 4 tahun di TK Negeri Pmebina Karawang. *Jurnal Wahana Karya Ilmiah Pascasarjana (S2) PAI Unsika*, 4(2).
- Sayyid Muhammad bun alawi al-Maliki al-Hasani. (2019). *Al-Qawaa'id Al-Asaasiyah fii mustalah al-hadis diterj. oleh Achmad ibnu hajar al-Makky dengan judul Kaidah Dasar Ilmu Musthalah Hadis*. Ha'iah Ash-shafwah al-malikiyyah.
- Suharto, T., Asmuni, A., & Anggraini, T. (2022). Konsep Al-Qur'an Sebagai Sumber Utama Dalam Hukum Islam. *Jurnal Multidisiplin Madani*, 2(2), 955–976. <https://doi.org/10.54259/mudima.v2i2.468>
- Yuliandini, Y., & Hidayati. (2024). Kontribusi Kh. Ali Mustafa Yaqub Dalam Mengkontekstualisasikan Hadis Di Indonesia. *Dirayah: Jurnal Ilmu Hadis P-ISSN:*, 2(2).
- Zubaidah, N. Z., & Umar, A. (2023). Telaah Ilmu Mukhtalif Pada Hadis Kontradiktif. *El-Mu'jam : Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis*, 3(2).